



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MOROTAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK XXXXX, Tempat dan tanggal lahir XXXX Pekerjaan PNS
(Staf Kantor Camat Morotai Timur), Pendidikan S1
(Strata Satu), Alamat Desa XXXX, Kabupaten Pulau
Morotai dan memiliki Alamat domisili elektronik dengan
Alamat email: XXXX, sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

TERMOHON, Tempat dan tanggal lahir XXXX, Pendidikan DII, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Kediaman Desa XXXX Kabupaten
Pulau Morotai dan memiliki Alamat domisili elektronik
dengan Alamat email: XXXX, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada **Maharani C. Salindeho, S.H**, Advokat
pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MARIMOI yang
berkantor di Jl. Baru Sabia, Rt.015/Rw.5 Sabia Puncak
Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota
Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa
khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama
Morotai dengan Nomor. XXXX, dengan menggunakan
alamat elektronik dengan email advokat.
mcs@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat bukti;
Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 16 April 2024 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 7 Februari Tahun 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tanggal 02 April 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus **Jejaka** dan Termohon berstatus **Perawan**;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di XXXX Kabupaten Pulau Morotai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **ANAK I**;
 - b. **ANAK II**;
6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan karena:

Halaman 2 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, karena ketika terjadi pertengkaran, Termohon suka membuang pakaian milik Pemohon;
- b. Termohon telah menipu Pemohon terhadap usaha bersama (*Warung/Kios*), tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon memberikan usaha tersebut kepada orang tua Termohon dengan alasan : *"Wajar jika usaha tersebut diambil oleh orang tua Termohon karena Lahan/Tanah itu sudah bersertifikat dan sertifikat atas nama orang tua Termohon"*;
- c. Termohon tidak mahu tinggal bersama-sama menempati rumah yang dibangun oleh Pemohon yang beralamat di XXX, walaupun Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon.

7. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei Tahun 2021, sebagai berikut :

- a. Pemohon berencana melakukan Hajatan Sunatan atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, sebelum pelaksanaan Hajatan tersebut Pemohon 3 (tiga) kali mendatangi Termohon di rumah orang tuanya untuk mengajak sekaligus memberitahukan kepada Termohon namun Termohon tidak membuka pintu, sehingga tidak bisa disampaikan bahkan Nomor Handphone telah di Blokir oleh Termohon namun pada saat pelaksanaan Hajatan Sunatan, Termohon bersama-sama dengan keluarganya datang dan bertindak mengacaukan dengan alasan *Pemohon tidak memberitahukan kepada Termohon*, bahkan berani berkata kasar kepada Pemohon dan Orang Tua Pemohon didepan orang banyak.

8. Bahwa tepatnya pada malam Takbiran Idul Adha Tahun 2021, Pemohon dan Termohon bersama keluarga dan orang tua Termohon bermusyawarah terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun keputusannya tetap Bercerai.

9. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, juga telah bersepakat bahwa anak yang bernama ANAK I

Halaman 3 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



hidup bersama dengan Pemohon dan anak yang bernama ANAK II hidup bersama dengan Termohon.

10. Bahwa ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahma* sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai/Hakim berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh Surat Pemberian izin perceraian dari atasan Pemohon berdasarkan Surat Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasanya kepada **Maharani C. Salindeho, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MARIMOI, yang beralamat di Jl. Baru Sabia, Rt.015/Rw.5 Sabia Puncak Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat e-mail:

Halaman 4 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



mcs@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Nomor XXXX, sebagai Kuasa Hukum Termohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon serta identitas Kuasa Hukum Termohon, Surat Kuasa Termohon dan meneliti kelengkapan dokumen Kuasa Hukum Termohon berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang a quo;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Abdul Halim., S.HI., M.H) tanggal 7 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa untuk dalil permohonan Cerai-Talak dari Pemohon pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah benar adanya yakni dalil tentang perkawinan, tempat tinggal dan kedua anak yang bernama "ANAK I dan ANAK II" yang sementara masih berada dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa untuk dalil selanjutnya dari Pemohon yakni pada angka 6 hingga angka 10 yang menyebutkan tentang alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, adalah tidak benar, mengada-ada dan Termohon sangat keberatan serta menolaknya;

Halaman 5 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



4. Bahwa sesungguhnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah justru disebabkan oleh perbuatan Pemohon sendiri yakni Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan meninggalkan Termohon dengan anak-anak;

5. Bahwa pada posita poin 6 huruf a yang menyatakan Termohon tidak menghargai Pemohon dan jika bertengkar suka membuang baju Pemohon. Termohon hanya pernah sekali membuang baju Pemohon, itupun di tahun 2015, saat terjadi pertengkaran dan Termohon lagi hamil besar sehingga tidak mampu menghadapi kemarahan Pemohon;

6. Bahwa pada posita poin 6 huruf b tidak benar dan mengada-ada, karena hingga saat ini warung/kios tersebut masih milik Termohon dan Pemohon, dan yang menjaga warung/kios adalah ponakan Termohon;

7. Bahwa pada posita poin 6 huruf c tidak benar dan mengada-ada. untuk apa Termohon dan Pemohon sama-sama membangun rumah di Desa Sangowo Barat, jika Termohon tidak mau tinggal disana? justru Pemohonlah yang tidak mau Termohon bersama anak-anak tinggal di rumah tersebut. Karena faktanya pada sekitar bulan September 2021, Pemohon dan anak pertama ANAK I ke XXX, Pemohon mengantar Termohon dan anak kedua ANAK II kerumah orang tua Termohon di XXXX, dengan alasan ada yang menenami Termohon dan anak-anak, dan juga dekat tempat kerja Termohon. Namun sekembalinya Pemohon dari Ternate, Pemohon tidak menjemput Termohon malah mengusir Termohon lewat WA, menyuruh Termohon mengambil baju Termohon yang sudah dibungkus pakai kain;

8. Bahwa pada posita poin 7 gugatan Tidak benar. Pemohon hanya pernah datang sekali dan saat itu Termohon lagi tidur. Termohon terbangun dan langsung keluar kamar, namun Pemohon sudah pergi. Dan Termohon mendapatkan kabar dari teman bahwa anak Termohon dan Pemohon akan di sunat. Mendengar kabar itu, Termohon merasa sangat sedih dan marah, sebab Termohon sebagai ibu merasa tidak dianggap

Halaman 6 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



oleh Pemohon dan keluarganya. Menyangkut hp Pemohon yang di blokir, itu karena Pemohon selalu menteror Termohon dan menghina orangtua Termohon, sehingga untuk menghindari pertengkaran dan rasa sakit hati, Termohon memblokir hp Pemohon. Namun demikian, jika memang Pemohon berniat baik, Pemohon bisa menghubungi orangtua atau saudara Termohon, bukan melakukan sunatan anak secara diam-diam;

9. Bahwa tidak benar Termohon dan keluarganya datang dihajatan sunatan dan membuat kekacauan. Yang benar adalah Termohon dan saudaranya datang, hanya duduk diam dengan menahan tangis hingga selesai acara. Dan setelah selesai acara, Termohon mendekati anak XXX, ingin memeluknya, namun keluarga Pemohon malah mendorong Termohon hingga masuk ke kamar. Hal itulah yang memicu keributan. Karena keluarga Pemohon menghalang-halangi Termohon untuk menemui anaknya;

10. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon sepakat bercerai setelah musyawarah keluarga, yang benar adalah Pemohon yang menginginkan perceraian karena Pemohon ingin menikah dengan wanita idaman lain / selingkuhannya, bahkan menurut informasi yang diterima Termohon, mereka telah menikah siri. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab utama pertengkaran dan retaknya rumah tangga Termohon dan Pemohon. Pemohon hanya mencari-cari kesalahan pada diri Termohon untuk menutupi perbuatannya;

11. Bahwa benar saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah, Pemohon tinggal dirumah yang dibangun bersama, sedangkan Termohon tinggal dirumah orangtua. Namun hingga tahun 2023, Pemohon dan Termohon masih tetap melakukan hubungan suami isteri;

12. Bahwa Termohon hingga saat ini masih mau mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, demi masa depan kedua anak. Termohon selalu berdoa kepada Allah SWT agar Pemohon sadar dan mau membuka hatinya kembali, hingga bisa hidup bersama dengan Termohon dan kedua anak yang masih kecil, menjadi keluarga yang

Halaman 7 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Sakinah, Mawaddah, Wa Rahma. Bagi Termohon, menyatukan kembali keutuhan rumah tangga menjadi hal yang utama dan selalu menjadi doa setiap saat bagi Termohon. Dan Insya Allah atas seijin Allah SWT lewat Majelis Hakim, Termohon memiliki harapan besar agar Majelis Hakim menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Penggugat Rekonvensi berbesar hati ingin tetap mempertahankan rumah tangganya, demi masa depan kedua anak yang masih kecil. Namun semua keputusan ada ditangan Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan yang diharapkan dapat memberikan keadilan di dunia. Dan seandainya dalam pandangan Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi (sekalipun demikian, Penggugat Rekonvensi tetap berharap tidak terjadi perceraian), maka mohon dikabulkan hak-hak dari Penggugat Rekonvensi dan kedua anak, sebagai berikut:
 1. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari = 100 x Rp. 200.000,- = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. Nafkah masa lampau sejak bulan September 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 3. Nafkah Mut'ah dalam bentuk barang berupa 1 (satu) unit motor matic.
- Bahwa mengingat dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama "Muhammad Aufa Sultan Khairun dan ANAK II" yang masih belum Mumayyiz/masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian khusus dari Penggugat Rekonvensi sebagai seorang Ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menetapkan pemberian Hadhanah/Hak Asuh kepada Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa terhadap kedua anak yang masih dibawah umur, mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat ditetapkan biaya nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah untuk setiap bulannya

Halaman 8 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



sejumlah Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau 21 tahun, dan di berikan setiap bulannya kepada Penggugat Rekonversi;

DALAM KONVENSI

Menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah, nafkah Lampau dan nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah :
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari = 100 x Rp. 200.000,- = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah masa lampau sejak bulan September 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah dalam bentuk barang berupa 1 (satu) unit motor matic.
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan hak khadanah/ hak asuh atas kedua anak yang bernama "Muhammad Afa Sultan Khairun berusia 9 tahun dan ANAK II" berusia 4 tahun.
4. Menetapkan biaya pemeliharaan atas kedua anak yang bernama Muhammad Afa Sultan Khairun dan ANAK II dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya sejumlah Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
5. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang dipandang adil menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawab konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Halaman 9 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada seluruh dalil-dalil Permohonannya dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon dalam jawaban kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Pemohon;
2. Bahwa setelah membaca jawaban Termohon dengan penuh konsentrasi, Pemohon dapat menganalogikan jawaban tersebut sebagai cerita fiktif, sebagaimana kita ketahui bahwa cerita fiktif adalah cerita yang benar hasil rekayasa sang penulis, jadi tidak ada kejadian nyata seperti itu. Kalaupun ada kesamaan dan kemiripan kejadian di Masyarakat, itu hanya kebetul saja;
3. Bahwa menanggapi terkait alasan dalam jawaban Termohon sebagaimana Termohon menyatakan "Assalamualaikum Majelis Hakim, saya selaku termohon belum siap jawaban karena saya tidak tau membuat jawaban rekonsensi. Jadi saya minta tunda waktu 1 minggu karena akan gunakan pengacara agar bisa bantu saya. Trima kasih, adalah alasan yang sangat tidak berdasar dan mengada-ada, hal tersebut dikarenakan Majelis hakim yang mulia telah memberikan kesempatan kepada Termohon terhitung sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 yakni kurang lebih 1 (satu) minggu adalah waktu atau kesempatan yang sangat Panjang bagi Termohon baik untuk membuat jawabannya maupun meminta bantuan pengacara untuk membuat jawaban Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonsensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Pemohon secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Pemohon;
2. Bahwa jawaban yang disampaikan oleh Termohon pada tanggal 13 Mei 2024 adalah tetap dinyatakan sebagai jawaban Termohon, dengan demikian bahwa Termohon tidak dapat membantah alasan-alasan dalam gugatan Pemohon serta mengakui kebenarannya;

Halaman 10 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



3. Bahwa menanggapi alasan dalam jawaban Termohon terkait penundaan jadwal sidang, Pemohon secara tegas menolak penundaan atau perubahan jadwal sidang sebagaimana alasan Pemohon yang terurai dalam konvensi pada poin 3 (tiga), dan Pemohon tetap pada jadwal sidang sebagaimana jadwal sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim yang mulia;

4. Bawah adapun hak-hak Termohon yang sekalipun Termohon tidak menyatakan dalam jawaban Termohon adalah merupakan hak dan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon sebagai orang yang bertakwa adalah benar adanya, namun ada beberapa pertimbangan hakim yang mulia adalah sebagai berikut :

a. Bahwa benar pekerjaan atau aktivitas Pemohon sekarang ini adalah PNS dengan dengan besaran gaji yang diterima sebesar Rp. 3.549.100,00-(tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu serratus rupiah), namun sejak tahun 2017 Pemohon telah melakukan kredit di bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Morotai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan adapun tujuan kredit adalah untuk mendirikan atau membangun rumah, sehingga besaran gaji sekarang ini yang diterima oleh Pemohon setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00-(satu juta rupiah) dengan tambahan penghasilan yang bersumber dari tunjangan kinerja daerah (TKD) dengan besaran perbulan sebesar Rp.850.000,00-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong PPh sebesar Rp.42.500,00-(empat puluh dua ribu rupiah) sehingga total TKD yang diterima oleh Pemohon sebesar Rp.807.500,00-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka total penghasilan yang diterima oleh Pemohon adalah Rp.1.807.500,00-(satu juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus), namun tambahan penghasilan yang diterima oleh Pemohon yang bersumber dari TKD terkadang pembayarannya tidak ada kepastian, misalnya apabila 2 (dua) bulan TKD belum dibayarkan maka terkadang hanya dibayarkan 1 (satu) bulan;

Halaman 11 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



b. Bahwa setelah sidang mediasi pada tanggal 25 April 2024 sebagaimana saran dari mediator yang dikutip oleh Pemohon sebagai berikut “agar Pemohon dan Termohon untuk bermusyawarah terkait hak-hak Termohon”, makatepatnya di depan Gedung Pengadilan Agama Pemohon sudah berupaya menanyakan kepada Termohon terkait hak-hak Termohon untuk disampaikan pada siding Laporan hasil mediasi pada tanggal 7 Mei 2024 hal tersebut Pemohon lakukan sebagai bentuk itikat baik dari Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon, dan kemudian Termohon mengatakn “tunggu saya menghitung-hitung dulu”, namun tidak ada jawaban dari Termohon sehingga pada siding laporan hasil mediasi tanggal 7 Mei 2024 tersebut dinyatakan tidak ada kesepakatan;

c. Adapun besaran hak-hak Termohon, Pemohon menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menentukan, namun Pemohon mohon kiranya dapat mempertimbangkan baik berdasarkan rasa kepatutan, keadilan maupun kemampuan atau kesanggupan pemohon sebagaimana alasan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut :

- a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.350.000,00-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Nafkah iddah sebesar Rp.300.000,00-(tiga ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa selama ini Pemohon tetap menafkahi anak, hal ini juga diakui oleh Termohon dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia pada siding laporan hasil mediasi tanggal 07 Mei 2024, sebagaimana ucapan Termohon yang dikutip oleh Pemohon sebagai berikut “selama ini dia nafkah anak”, dengan demikian Pemohon tetap menafkahi anak sesuai dengan kebutuhan hidup berdasarkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Pemohon, hingga anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri;

Halaman 12 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



d. Bahwa baik nafkah mut'ah maupun nafkah iddah yang Pemohon tentukan besarnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas adalah berdasarkan kemampuan atau kesanggupan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Morotai Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan jawaban Termohon tidak beralasan, oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak jawaban Termohon secara keseluruhan;\
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Provinsi Maluku Utara, tanggal 02 April 2024, bermaterai cukup yang telah *dinazzegeellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P. dan diparaf;

Halaman 13 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di XXXX; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun saat menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis saksi dengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi setelah lebaran Idul Adha tahun 2021 Termohon pernah datang di rumah orangtua saksi sambil marah-marah dan membuat keributan padahal saat itu ada acara khitanan anak saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di XXXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah orantuanya di Desa XXXX;
- Bahwa saksi tau karena pernah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon, namun tidak ada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal terpisah karena ada masalah, tapi saksi tidak tau masalahnya;

Halaman 14 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa saksi tidak tau penyebabnya Termohon datang marah-marah di acara khitanan anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tau jika Termohon sudah diberitahu atau tidak anak Pemohon dan Termohon diikuti sertakan dalam acara khitanan anak saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan yang bernama kiki;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor XXXX, namun tidak tau berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi orangtua pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi ada kejadian tahun 2021 Termohon datang marah-marah dan membuat keributan di acara hitanan serta mendorong mertua saksi hingga terjatuh;
- Bahwa karena saat acara hitanan anak saksi kemudian anak Pemohon dan Termohon diikuti, namun saksi tidak tau jika Termohon sudah diberi tau atau belum;

Halaman 15 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tau karena saksi pernah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa XXXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Desa XXXX;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak tau berapa penghasilannya;
- Bahwa selama pisah Pemohon selalu memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi rumah Pemohon dan Termohon sudah selesai dibangun namun belum lengkap;
- Bahwa tidak tinggal bersama Pemohon, Termohon hanya datang di hari libur;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Mei 2024 dengan agenda pembuktian Termohon, Termohon menyatakan bahwa untuk mut'ah dialihkan dalam bentuk uang sejumlah Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) dan nafkah ke 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon sejumlah Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Pemohon menyatakan menyanggupinya serta Pemohon menyatakan mengenai ke 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon jika dalam asuhan Termohon, Pemohon menyatakan tidak mempermasalahakan yang terpenting Pemohon dapat diberi akses;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil XXX, tanggal 01 Februari 2023. bermaterai cukup yang telah *dinazzegellen* dan telah

Halaman 16 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti T1. dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil XXX, tanggal 01 Februari 2023. bermaterai cukup yang telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti T2. dan diparaf;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI T1, tempat dan tanggal lahir Wawama, 03 Maret 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa XXXX;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua saksi di Desa XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saksi mengetahui ada masalah antara Termohon dan Pemohon saat Termohon menunjukkan ada panggilan sading dari Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saat ini Termohon tinggal di rumah orangtua saksi di Desa XXX, sedangkan Pemohon tinggal di Desa XXX;

Halaman 17 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa keluarga Termohon sudah menasehati Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor XXXX dan untuk gaji setahu saksi dengan gaji golongan IIIc setiap bulan sebesar Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita mengenai Pemohon memiliki Wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Termohon adalah ibu yang baik kepada kedua anaknya, tetap memperhatikan dan mengurus anak-anak disela kesibukan pekerjaannya di kantor;
- Bahwa setahu saksi saat itu tahun 2021 Termohon meminta saksi menemani Termohon ke acara hitanan anak Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Pemohon karena Termohon tidak diberitahu anaknya dikhitan;
- Bahwa saat tiba ditempat acara Termohon duduk diam di dalam rumah sambil melihat anaknya dikhitan;
- Bahwa saksi tidak melihat Termohon mendorong ayah mertuanya karena saksi berada diluar rumah, namun saksi hanya mendengar suara Termohon berteriak “saya sudah lelah” sambil menangis karena Termohon belum tidur dari semalam;
- Bahwa rumah bersama Termohon dan Pemohon di Desa Sanggo pernah ditempati Pemohon dan Termohon selama 6 bulan kemudian anak Pemohon dan Termohon sakit sehingga Termohon pulang ke rumah orangtuanya;

2. SAKSI T2, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa XXXX; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalak kakak kandung Termohon;

Halaman 18 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua saksi di Desa XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak, dan kedua anak dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon selama ini terlihat rukun dan harmonis, namun saksi mengetahui sejak 2 tahun lalu ada masalah dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon saat Termohon mengajak saksi ke Desa XXXX menghadiri acara hitanan anak Termohon dan Pemohon, karena Termohon tidak diberi tau;
- Bahwa setahu saksi saat kami tiba di tempat acara hitanan, orangtua Pemohon yang menyambut kami dengan baik dan dijamu layaknya tamu;
- Bahwa setelah acara hitanan tersebut Termohon tinggal sehari bersama Pemohon, kemudian Termohon kembali ke rumah orangtuanya di Desa XXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tau Pemohon memiliki Wanita lain;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun tidak tau berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi keluarga pernah menasehati Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban rekonsiliasinya sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada



pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan Termohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di depan persidangan, serta panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan cerai talak, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, oleh karenanya keberatan dari Termohon tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 2 tahun 2019 dan sesuai ketentuan Pasal 4 PERMA No 2 tahun 2019 sebagaimana telah diubah Pasal 4 PERMA No 7

Halaman 20 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan, jawaban, replik, duplik sampai pengucapan putusan/ penetapan dan upaya hukum dan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik, sehingga perkara a quo dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai court calender yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam hal ini memberi kuasa kepada **Maharani C. Salindeho, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor XXXX tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota Advokat serta Fotocopy Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima, maka penerima kuasa dapat mewakili pemberi kuasa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg., agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan kepada pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi dan dalam laporan Hakim mediator kepada Hakim bertanggal 7 Mei 2024 menyatakan tidak berhasil, oleh karenanya Hakim berpendapat prosedur persidangan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Halaman 21 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah dalil Pemohon sebagian lainnya, Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan Wanita lain dan Pemohon mengadakan acara sunatan untuk anak Termohon dan Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, pada pokok jawaban tersebut telah dibantah oleh Pemohon dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian parah serta mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Hakim berpendapat, Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22

Halaman 22 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula Termohon dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi duplikat kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Duplikat Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPdata dan yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi (keduanya adalah keluarga Pemohon), kedua saksi Pemohon memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama para saksi, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi pertama dan kedua tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang dan disaat Termohon datang marah-marah diacara khitanan anak dari adik Pemohon

Halaman 23 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



yang diikuti sertakan dengan anak Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil serta bersesuaian dan cocok antara satu oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua saksi sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T1 dan T2 (fotokopi Akte kelahiran) yang diajukan oleh Termohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa antara Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur. Akte Kelahiran tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang dibuat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara, dengan demikian bukti T1 dan T2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat serta patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Termohon terdiri dari dua orang saksi (keduanya adalah keluarga Termohon), kedua saksi Termohon memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama para saksi, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil Termohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon memiliki

Halaman 24 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Wanita lain, saksi pertama dan kedua tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon serta tidak mengetahui Pemohon memiliki Wanita lain, namun kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu saat Pemohon menghitkan anak Termohon dan Pemohon tanpa sepegetahuan Termohon sampai sekarang merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil serta bersesuai dan cocok antara satu oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti (surat dan saksi-saksi) Pemohon dan alat bukti (surat dan saksi-saksi) Termohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut;
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dalam berumah tangga karena telah pisah tempat tinggal yang cukup lama dan Pemohon sudah tidak ada lagi keinginan untuk kembali hidup rukun dengan Termohon sebagai suami isteri;

Halaman 25 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 menyebutkan “pengertian cekcok (bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan, Pemohon tidak lagi serumah dengan Termohon selama kurang lebih 3 tahun (tiga) tahun berturut-turut hingga perkara ini diajukan sebagai puncak dari ketidakrukunan diantara keduanya patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga serta menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan telah ditempuh proses mediasi oleh mediator juga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau membina rumah tangga kembali bersama Termohon, meskipun Termohon masih ingin tetap mempertahankan rumah tangganya, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon dan sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut yang memperkuat sangkaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 26 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam rekonvensi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ikhwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Halaman 27 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi bersamaan dengan jawaban secara tertulis telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dengan mendudukan Pemohon sebagai Tergugat rekonsensi dan Termohon sebagai Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya Penggugat rekonsensi meminta :

1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
2. Nafkah lampau sejak September 2021 sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
3. Mut'ah berupa 1 unit motor metic;
4. Hak asuh untuk kedua anak Termohon dengan Pemohon yang bernama ANAK I dan ANAK II untuk ditetapkan kepada Termohon;
5. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan keterangan dipersidangan dan dalam Kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat Rekonsensi tidak keberatan dan menyanggupi tentang nafkah iddah, mut'ah, hak asuh 2 (dua) orang anak dan nafkah anak sedangkan untuk nafkah lampau Tergugat Rekonsensi tidak menyanggupi besaran yang diminta Penggugat rekonsensi karena Tergugat hanya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah Iddah Penggugat, telah sesuai dengan kaidah fikih dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

Artinya :

Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dituntut Penggugat rekonsensi telah sesuai pula dengan Pasal 149 huruf (b) KHI yang menyebutkan apabila

Halaman 28 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah (waktu tunggu) dengan pengecualian istri telah dijatuhi talak bain, atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat rekonvensi tidak bersikap nusyuz terhadap Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa *iddah* (masa tunggu) adalah merupakan masa yang harus dijalani oleh seorang wanita atau mantan istri setelah dijatuhi talak oleh suami, dimana seorang mantan istri harus memberi hak atau kesempatan yang lebih terhadap mantan suaminya bila ingin kembali atau rujuk dari pada terhadap laki-laki lain. Hal ini merupakan bagian dari ibadah yang mau tidak mau harus dijalani, dengan demikian sangat adil apabila seorang mantan istri selama dalam masa tunggu diberikan jaminan oleh mantan suaminya berupa nafkah, maskan dan kiswah selama tiga kali suci;

Menimbang, bahwa begitu pentingnya nafkah *iddah* bagi Penggugat sebagai seorang pegawai honorer sehingga dengan nafkah iddah tersebut dapat membantu Penggugat untuk bisa mandiri dan mampu menafkahi dirinya sendiri dan pemberian ini berdasarkan kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal mana sejalan dengan ketentuan firman Allah SWT dalam al-Qu'ran surat *at-Thalaaq* ayat 7, yang artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah kehendak Tergugat rekonvensi, maka Hakim berpendapat tuntutan nafkah iddah Penggugat dapat diterima dan sesuai dengan kemampuan Tergugat, kelayakan dan kepatutan serta Tergugat menyanggupi permintaan Penggugat tersebut, maka Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan masa iddah adalah sejumlah Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah);

Halaman 29 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga menuntut Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau atau nafkah yang telah lewat, nafkah itu menjadi hutang bagi suami oleh karena suami berkewajiban menafkahi istri meskipun telah lewat waktu, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz II halaman 308, yang artinya:

“Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami”;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk nafkah lampau sejumlah Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) sejak September 2021 dan Tergugat keberatan dan hanya menyanggupi membayar nafkah lampau sejumlah Rp.20.000.000,-(satu juta rupiah), maka hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan dalam kesimpulannya Tergugat keberatan dan menyanggupi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah), namun jika dilihat dari pekerjaan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka Hakim mempertimbangan sesuai kemampuan, kelayakan dan kepatutan, sehingga Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp.35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Mut'ah berupa 1 (satu) unit motor metic, namun dalam persidangan Penggugat menyatakan mut'ah dapat dialihkan dalam bentuk uang sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan Tergugat menyatakan menyanggupi permintaan Penggugat tersebut, maka hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 KHI juga mengatur tentang Mut'ah, karena perceraian atas kehendak suami dan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dan tidak dikecualikan terhadap *nusyuz* atau tidaknya seorang istri, untuk itu Hakim menilai telah patut dan layak Tergugat rekonvensi di hukum untuk memberikan Mut'ah;

Halaman 30 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa *Mut'ah* adalah pemberian atau hadiah yang bertujuan untuk menghibur hati seorang perempuan yang baru saja diceraikan, yang tentunya terluka dan terguncang hatinya dengan adanya peristiwa tersebut. Penggugat rekonsiliasi dan Tergugat rekonsiliasi telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri yang begitu lama, kurang lebih 10 tahun, yang mana kurun waktu tersebut bukanlah waktu yang sebentar, sudah pasti banyak peristiwa suka dan duka yang dilalui bersama sehingga tidak mudah menghilangkan segala kenangan indah yang dilalui bersama, segala kebutuhan, perhatian dan kasih sayang yang Tergugat butuhkan telah banyak dicurahkan oleh Penggugat, sehingga sangatlah wajar apabila ikatan cinta dari dua orang yang pernah saling menyayangi dan saling mencintai, diakhiri dengan satu peristiwa manis berupa pemberian hadiah atau *mut'ah*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menentukan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat sesuai kemampuan, kelayakan dan kepatutan, sehingga Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Hakim agar menetapkan hak asuh (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK I**, Laki-laki, usia 9 tahun dan **ANAK II**, dengan alasan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz* (masih dibawah umur) dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku Ibu kandungnya dan Tergugat juga tidak keberatan anak-



anak tersebut diasuh oleh Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT kepada suami isteri/ayah ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orang tua lah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia akhirat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan berdasarkan bukti T1 dan T2, telah ternyata bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK I**, dan **ANAK II**, tersebut masih mumayyiz (di bawah umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan dalam menentukan pemeliharaan anak tidak berangkat dari pertanyaan "siapakah yang berhak?", tetapi berpijak pada "demi kepentingan terbaik bagi anak, manakah yang paling maslahat bagi anak, berada di bawah pemeliharaan ibu atau ayahnya?" dikorelasikan dengan fakta yang ada, antara lain melihat

Halaman 32 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orangtua, antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan hak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I**, Laki-laki, usia 9 tahun dan **ANAK II**, Perempuan, usia 5 tahun tersebut masih di bawah umur, sehingga masih sangat membutuhkan bantuan, perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan berdasarkan fakta di persidangan saat ini kedua orang anak tersebut di asuh oleh Penggugat dan Penggugat memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh dan merawat anaknya, sangat peduli, perhatian, penuh kasih sayang dan tidak pernah berlaku kasar terhadap anak tersebut serta memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan criminal, asusila atau perbuatan buruk lainnya, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Hakim berpendapat bahwa kedua orang anak bernama : **ANAK I**, Laki-laki, usia 9 tahun dan **ANAK II**, Perempuan, usia 4 tahun, patut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak-anak ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat harus diberi akses dan tidak bisa dihalangi untuk bertemu dengan anak-anaknya yang berada pada Penggugat. Penggugat juga tidak boleh menyebabkan hubungan komunikasi anak-anak dengan ayahnya menjadi terputus. Karena bagaimanapun ayahnya berhak mencurahkan kasih sayangnya, baik itu dengan cara menjenguk, mengajak anaknya berjalan-jalan, menginap bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 33 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2017, apabila Tergugat tidak diberi akses untuk bertemu dengan kedua orang anaknya, maka telah beralasan hukum bagi Tergugat untuk dapat diajukan pencabutan hak pemeliharaan terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000,-(*delapan juta rupiah*), dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyanggupinya, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu akibat dari putusanya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai kedua anak tersebut dewasa, menikah atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, Hakim perlu menetapkan dengan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat sebagai ayahnya dimana Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap, sehingga wajar kalau Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat yang mana kedua orang anak tersebut bernama **ANAK I**, Laki-laki, usia 9 tahun dan **ANAK II**, Perempuan, usia 4 tahun, setiap bulan diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa, menikah dan mandiri (usia 21 tahun), Hakim menilai telah patut dan layak Tergugat rekonvensi di hukum untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengingat inflasi serta kebutuhan anak setiap tahun cenderung meningkat sesuai kebutuhan, pertambahan usia dari tahun ke tahun, maka Hakim berpendapat adalah wajar dan adil apabila ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) setiap tahun sampai anak tersebut berumur dewasa, menikah

Halaman 34 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



atau berusia 21 tahun, sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan baik Konvensi maupun Rekonvensi, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau untuk Termohon/Penggugat serta awal pembayaran nafkah anak tersebut di atas, dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
3. Menetapkan pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, Laki-laki, usia 9 tahun dan **ANAK II**, Perempuan, usia 4 tahun, berada dalam asuhan

Halaman 35 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Penggugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

DALAM REKONVANSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah (selama 3 bulan) sejumlah Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah lampau sejumlah Rp.35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, Laki-laki, usia 9 tahun dan **ANAK II**, Perempuan, usia 4 tahun, setiap bulan sejumlah Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa, menikah atau berumur 21 tahun;
3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.170.000,00 (Satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh Muna Kabir, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang menangani perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Febriany, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Halaman 36 dari 37 Halaman
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Muna Kabir, S.HI., M.H.

Panitera Sidang,

Febriany, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 1.000.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.170.000,00

(Satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).